

Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Investasi terhadap Agresivitas Pajak : Studi Kasus PT Bukit Asam Tbk Periode 2017-2024

Engki Julizar¹, Hendri², Seftya Dwi Shinta³

Universitas Prof Dr. Hazairin, SH, Indonesia

engkijulizar793@gmail.com¹, hendriakt@unihaz.ac.id², seftyashinta01.ss@gmail.com³

Submitted: 03rd June 2026 | **Edited:** 04th July 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Julizar, E., Hendri, H., & Shinta, S. D. (2026). Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Investasi terhadap Agresivitas Pajak : Studi Kasus PT Bukit Asam Tbk Periode 2017-2024. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 1306-1321.

ABSTRACT

Corporate tax aggressiveness remains a major concern because companies may legally reduce their tax burden through various financial strategies, while empirical evidence regarding the roles of tax compliance and investment decisions remains inconsistent. This study aims to examine the effects of tax compliance and investment, proxied by capital intensity, on tax aggressiveness at PT Bukit Asam Tbk during the 2017–2024 period. A quantitative approach was employed using quarterly secondary data obtained from the company's published financial statements. The study analyzed 32 observations through multiple linear regression, preceded by descriptive statistics and classical assumption tests. The findings indicate that tax compliance does not have a significant effect on tax aggressiveness, suggesting that compliance with tax regulations does not necessarily limit corporate tax planning practices. In contrast, investment has a positive and significant effect on tax aggressiveness, indicating that higher capital investment provides greater opportunities for companies to optimize tax expenses through depreciation and other tax incentives. Simultaneously, tax compliance and investment significantly influence tax aggressiveness. These findings contribute to the understanding of corporate tax behavior in the mining sector and provide empirical evidence for future studies on tax planning and corporate taxation.

Keywords : Tax Compliance, Capital Intensity, Tax Aggressiveness, Mining Company, Multiple Regression

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan laba setelah pajak sehingga berupaya melakukan perencanaan pajak (tax planning) secara efisien. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak dapat mendorong munculnya praktik agresivitas pajak, yaitu upaya perusahaan

menekan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih berada dalam batas yang diperbolehkan (Herlinanur et al., 2025).

Agresivitas pajak menjadi salah satu isu penting dalam bidang perpajakan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara meskipun tidak selalu melanggar peraturan yang berlaku. Praktik ini umumnya diidentifikasi melalui Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku, semakin besar indikasi perusahaan melakukan strategi penghematan pajak (Septiawan et al., 2021). Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam aspek administrasi maupun pelaporan pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi secara teoritis diharapkan menunjukkan kecenderungan agresivitas pajak yang lebih rendah. Namun demikian, pada perusahaan berskala besar dengan aktivitas usaha yang kompleks, kepatuhan administratif belum tentu mencerminkan rendahnya praktik perencanaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan pajak dan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui bukti empiris (Herlinanur et al., 2025, Saydidah & Seventeen, 2025).

Selain kepatuhan pajak, investasi perusahaan juga diperkirakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Investasi, khususnya pada aset tetap, menghasilkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi menurunkan nilai ETR. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki proporsi investasi aset tetap atau capital intensity yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan fiskal yang berlaku (Hidayati et al., 2021, Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, investasi dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih menghasilkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda. Demikian pula hubungan

antara kepatuhan pajak dan agresivitas pajak masih memerlukan pembuktian empiris karena karakteristik setiap perusahaan dapat menghasilkan perilaku perpajakan yang berbeda (Hidayati et al., 2021, Florensia & Budiantoro, 2025). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memilih PT Bukit Asam Tbk sebagai objek penelitian karena perusahaan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan batu bara dan memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara. Selain memiliki nilai investasi aset tetap yang relatif besar sebagai konsekuensi karakteristik industri pertambangan, PT Bukit Asam Tbk juga secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan sehingga memungkinkan analisis mengenai kepatuhan pajak, investasi, dan agresivitas pajak dilakukan secara lebih objektif. Periode penelitian tahun 2017–2024 dipilih karena mampu menggambarkan kondisi perusahaan sebelum, selama, dan setelah masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, sekaligus mencerminkan dinamika kebijakan perpajakan dan investasi perusahaan selama delapan tahun pengamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh kepatuhan pajak dan investasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan milik negara dengan menggunakan data laporan keuangan periode 2017–2024. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur atau menggunakan objek penelitian yang lebih beragam, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada PT Bukit Asam Tbk sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai perilaku agresivitas pajak pada sektor pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada PT Bukit Asam Tbk, (2) apakah investasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada PT Bukit Asam Tbk, dan (3) apakah kepatuhan pajak dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada PT Bukit Asam Tbk periode 2017-2024.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen di mana agen diberi wewenang untuk mengelola sumber daya demi kepentingan prinsipal.

Namun dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik karena prinsipal (pemerintah) menginginkan optimalisasi penerimaan pajak, sedangkan agen (perusahaan) berupaya memaksimalkan laba setelah pajak. Kondisi ini menciptakan ruang terjadinya perilaku oportunistik berupa pengelolaan beban pajak melalui strategi yang masih berada dalam koridor hukum (Jensen & Meckling, 1976, Florensia & Budiantoro, 2025). Dalam konteks perpajakan modern, konflik keagenan ini menjadi dasar munculnya praktik agresivitas pajak sebagai bentuk optimalisasi kepentingan perusahaan yang dapat mengurangi penerimaan negara.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Dalam sistem self-assessment, perusahaan memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga tingkat kepatuhan menjadi indikator penting dalam menilai perilaku perpajakan perusahaan (Herlinanur et al., 2025). Kepatuhan pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu perbandingan antara pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak. CETR yang tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, sedangkan CETR yang rendah mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak (Herawati & Ekawati, 2016, Saydidah & Seventeen, 2025). Dalam perspektif Agency Theory, kepatuhan pajak dapat menjadi mekanisme pengendalian perilaku manajerial untuk mengurangi asimetri informasi dan praktik tax avoidance yang berlebihan.

Investasi (Capital Intensity)

Investasi merupakan penanaman modal dalam bentuk aset tetap maupun aset lainnya yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan (Fatihudin, 2019). Dalam konteks perusahaan, investasi aset tetap yang tinggi mencerminkan capital intensity yang besar, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset (Nastalim & Hapsari, 2020). Tingginya capital intensity menyebabkan peningkatan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berdampak pada penurunan Effective Tax Rate (ETR) (Hidayati et al., 2021, Maulana et al., 2022). Selain itu, investasi juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak melalui fasilitas fiskal seperti penyusutan dipercepat atau insentif pajak yang disediakan pemerintah, sehingga berpotensi meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam mengelola beban pajak (Herlinanur et al.,

2025). Dalam perspektif Agency Theory, keputusan investasi dapat menjadi instrumen manajerial dalam mengoptimalkan kinerja keuangan sekaligus mengelola beban pajak perusahaan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak yang masih berada dalam batas ketentuan hukum perpajakan (Septiawan et al., 2021). Praktik ini tercermin dari rendahnya Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak dan laba sebelum pajak (Roslita & Idung, 2022). Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Agresivitas pajak juga dapat dipahami sebagai hasil dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal akibat perbedaan aturan pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun biaya (Alfaruqi et al., 2020). Meskipun legal, praktik ini berada dalam area abu-abu yang dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan pajak. Dalam kerangka Agency Theory, agresivitas pajak merupakan bentuk perilaku oportunistik manajemen dalam mengoptimalkan kepentingan perusahaan.

Hubungan Kepatuhan Pajak terhadap Agresivitas Pajak

Kepatuhan pajak secara teoritis memiliki hubungan negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi cenderung membayar pajak sesuai ketentuan sehingga memiliki CETR yang lebih tinggi dan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah (Herlinanur et al., 2025, Saydidah & Seventeen, 2025). Dalam perspektif Agency Theory, peningkatan kepatuhan pajak dapat mengurangi ruang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dalam bentuk tax planning agresif. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak selalu mencerminkan perilaku pajak yang sebenarnya karena perusahaan masih dapat memanfaatkan celah regulasi secara legal (Florensia & Budiantoro, 2025).

Hubungan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity diperkirakan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena tingginya proporsi aset tetap meningkatkan beban penyusutan yang dapat menurunkan laba kena pajak dan akhirnya menurunkan ETR (Hidayati et al., 2021, Maulana et al., 2022). Kondisi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara legal melalui optimalisasi biaya fiskal. Dalam kerangka Agency Theory, manajer dapat memanfaatkan struktur aset untuk mengurangi beban pajak perusahaan

demi meningkatkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin tinggi capital intensity, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepatuhan pajak dan capital intensity. Kepatuhan pajak mencerminkan tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan capital intensity mencerminkan struktur aset tetap yang memiliki implikasi fiskal terhadap laba kena pajak. Kedua variabel tersebut secara simultan memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tax planning yang tercermin dalam tingkat agresivitas pajak yang diukur melalui ETR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan investasi terhadap agresivitas pajak pada PT Bukit Asam Tbk periode 2017–2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dari laporan keuangan yang dianalisis dengan metode statistik untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris (Creswell & Creswell, 2018, Sekaran & Bougie, 2019). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Dengan periode pengamatan delapan tahun, penelitian ini menghasilkan 32 observasi yang merepresentasikan data runtut waktu (time series) triwulanan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus) karena seluruh populasi yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun kriteria data yang digunakan meliputi laporan keuangan triwulanan yang memuat informasi mengenai pajak penghasilan, laba sebelum pajak, total aset, dan aset tetap. Penggunaan seluruh data observasi dalam rentang waktu penelitian dilakukan untuk meningkatkan konsistensi analisis dan menghindari bias pemilihan sampel.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, karena data

yang digunakan merupakan data runtut waktu (time series), maka pengujian asumsi klasik dilakukan secara lebih ketat untuk memastikan kelayakan model. Uji normalitas dilakukan untuk melihat distribusi residual, uji multikolinearitas untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual, serta uji autokorelasi yang dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada nilai Durbin-Watson, tetapi juga mempertimbangkan batas kritis dL dan dU sesuai karakteristik data time series (Gujarati & Porter, 2021). Hal ini dilakukan karena data runtut waktu berpotensi memiliki hubungan antarperiode yang dapat memengaruhi validitas estimasi OLS jika tidak diuji secara tepat.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji-t untuk melihat pengaruh parsial dan uji-F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Seluruh pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat SPSS versi 25.

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian tanpa melakukan generalisasi, melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Sugiyono, 2019). Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel kepatuhan pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) memiliki rata-rata sebesar 0,2121 dengan standar deviasi 0,11953, yang menunjukkan bahwa tingkat pembayaran pajak kas perusahaan relatif berada pada kisaran 21% dari laba sebelum pajak dengan variasi yang cukup tinggi antarperiode. Kondisi ini mengindikasikan adanya fluktuasi kepatuhan pajak yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pajak maupun strategi perencanaan pajak perusahaan. Sementara itu, variabel investasi yang diukur melalui capital intensity ratio memiliki rata-rata 0,2583 dengan standar deviasi 0,04668, yang menunjukkan bahwa sekitar 25,83% aset perusahaan dialokasikan pada aset tetap dengan tingkat stabilitas yang relatif tinggi. Hal ini mencerminkan karakteristik perusahaan pertambangan yang padat modal serta konsisten dalam investasi aset jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Hidayati et al. (2021) dan Maulana et al. (2022).

Selanjutnya, variabel agresivitas pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata 0,2421 dengan standar deviasi 0,03064, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan memiliki tingkat beban pajak yang relatif stabil dan mendekati tarif pajak yang berlaku. Rendahnya variasi ETR mengindikasikan bahwa praktik perencanaan pajak perusahaan cenderung konsisten selama periode penelitian, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi melalui pemanfaatan perbedaan temporer dan insentif fiskal. Temuan ini sejalan dengan Florensia dan Budiantoro (2025) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung menjaga stabilitas tingkat agresivitas pajak agar tetap berada dalam batas kepatuhan regulasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan melalui pendekatan statistik menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test serta didukung dengan analisis grafik berupa histogram dan Normal P-P Plot. Pendekatan gabungan ini digunakan karena penilaian normalitas tidak hanya bergantung pada uji statistik, tetapi juga perlu mempertimbangkan bentuk distribusi secara visual untuk memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif (Habibzadeh, 2024, Kamath et al., 2025).

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Secara statistik, hasil ini menunjukkan adanya indikasi bahwa residual tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Namun, dalam praktik analisis regresi, uji Kolmogorov-Smirnov cenderung sensitif terhadap jumlah sampel sehingga penyimpangan kecil dapat memengaruhi hasil pengujian. Oleh karena itu, interpretasi juga didukung melalui pendekatan grafik. Hasil histogram menunjukkan pola distribusi residual yang relatif menyerupai kurva normal, sementara pada Normal P-P Plot titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi penyimpangan pada uji statistik, secara visual distribusi residual masih dapat dianggap mendekati normal sehingga model regresi tetap dapat digunakan dalam analisis lanjutan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Model yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala multikolinearitas, yang ditandai dengan nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 (Ghozali, 2018).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak dan investasi masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,862 dan VIF sebesar 1,159. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas, yaitu memiliki varians residual yang konstan (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel independen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,425 dan variabel investasi sebesar 0,146, di mana keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini dengan residual pada periode sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan Durbin-Watson (DW) yang umum digunakan untuk data runtut waktu (time series) (Ghozali, 2018).

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,285. Nilai ini berada di bawah angka 2, namun masih berada dalam rentang yang umumnya menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang kuat apabila dibandingkan dengan batas kritis dL dan dU, terutama untuk model dengan jumlah observasi terbatas. Dengan demikian, model regresi tidak menunjukkan indikasi autokorelasi yang serius. Mengingat data yang digunakan merupakan data triwulanan (time series), pengujian DW tetap relevan untuk memastikan

independensi residual antarperiode, dan hasilnya menunjukkan bahwa model masih memenuhi asumsi klasik untuk analisis regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Regresi linier berganda menjelaskan hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,164 - 0,045X_1 + 0,338X_2$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,164 menggambarkan bahwa apabila kepatuhan pajak dan investasi dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat agresivitas pajak berada pada nilai 0,164. Koefisien kepatuhan pajak bernilai negatif sebesar -0,045, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak cenderung menurunkan tingkat agresivitas pajak. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik ($\text{sig. } 0,278 > 0,05$), sehingga secara empiris kepatuhan pajak tidak terbukti sebagai faktor utama yang memengaruhi agresivitas pajak dalam periode penelitian ini. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak selalu diikuti oleh penurunan praktik perencanaan pajak, karena perusahaan masih dapat melakukan optimalisasi pajak melalui mekanisme yang diperkenankan oleh regulasi.

Sementara itu, variabel investasi yang diprosikan melalui capital intensity memiliki koefisien positif sebesar 0,338 dan signifikan pada tingkat 5% ($\text{sig. } 0,003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap cenderung diikuti oleh peningkatan agresivitas pajak. Secara ekonomi, kondisi ini dapat dijelaskan karena tingginya investasi aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan yang dapat menurunkan laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan Effective Tax Rate (ETR) dan mencerminkan praktik perencanaan pajak yang lebih intensif. Temuan ini sejalan dengan karakteristik perusahaan padat modal seperti sektor pertambangan yang cenderung memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan beban fiskal melalui struktur aset tetap.

Dengan demikian, hasil regresi menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen, investasi memiliki peran yang lebih dominan dalam menjelaskan variasi

agresivitas pajak dibandingkan kepatuhan pajak dalam periode penelitian PT Bukit Asam Tbk.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Nilai Adjusted R-Square berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin baik.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,604 ^a	0,364	0,320	0,02526

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R Square sebesar 0,364 dengan Adjusted R Square sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 36,4% variasi agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan pajak dan investasi, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun model memiliki kemampuan penjelasan yang moderat, masih terdapat variabel lain yang berpotensi lebih dominan dalam memengaruhi agresivitas pajak seperti profitabilitas, leverage, maupun ukuran perusahaan sebagaimana banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu di bidang perpajakan korporasi.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian, variabel kepatuhan pajak memiliki nilai signifikansi 0,278 ($> 0,05$) dengan nilai t hitung -1,105. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara empiris, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang tercermin dalam CETR tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku agresivitas pajak, karena perusahaan masih dapat melakukan optimalisasi pajak melalui mekanisme yang diperbolehkan oleh regulasi tanpa mengurangi tingkat kepatuhan formal.

Tabel 2. Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,164	0,032		5,197	0,000

Kepatuhan Pajak	-0,045	0,041	-0,176	-1,105	0,278
Investasi	0,338	0,105	0,516	3,234	0,003

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Sebaliknya, variabel investasi yang diproksikan melalui capital intensity menunjukkan nilai signifikansi 0,003 ($< 0,05$) dengan t hitung 3,234, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi aset tetap cenderung diikuti oleh meningkatnya agresivitas pajak, yang dapat dijelaskan melalui peningkatan beban penyusutan yang menurunkan laba kena pajak sehingga berdampak pada penurunan ETR. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa struktur aset perusahaan memiliki peran penting dalam strategi perencanaan pajak.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen serta untuk menilai kelayakan model regresi (Ghozali, 2018). Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) dengan nilai F sebesar 8,307. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan kepatuhan pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga model regresi yang digunakan dapat dinyatakan fit.

Tabel 3. Uji F (Simultan)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,011	2	0,005	8,307	0,001 ^b
	Residual	0,018	29	0,001		
	Total	0,029	31			

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Hasil olah data diatas mengindikasikan bahwa meskipun secara parsial kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan, kombinasi kedua variabel tetap memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Dengan demikian, interaksi antara kepatuhan pajak dan struktur investasi perusahaan secara bersama-sama tetap relevan dalam menjelaskan perilaku pajak perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan padat modal seperti PT Bukit Asam Tbk.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan, dan secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam perspektif Agency Theory, kondisi ini dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan kepentingan

antara pemerintah sebagai prinsipal yang menginginkan optimalisasi penerimaan pajak dan manajemen perusahaan sebagai agen yang berfokus pada maksimalisasi laba bersih setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976, Florensia & Budiantoro, 2025). Konflik kepentingan ini membuka ruang bagi perusahaan untuk tetap melakukan perencanaan pajak secara optimal tanpa harus mengorbankan kepatuhan formal yang tercermin dalam CETR.

Tidak signifikannya pengaruh kepatuhan pajak terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang tercermin dalam pembayaran pajak secara kas tidak selalu mampu mencerminkan perilaku agresivitas pajak perusahaan. Dalam konteks PT Bukit Asam Tbk sebagai perusahaan BUMN dan sektor pertambangan yang diawasi ketat, kepatuhan administratif cenderung tinggi, namun perusahaan tetap memiliki ruang untuk melakukan efisiensi pajak melalui kebijakan yang diperbolehkan seperti pemanfaatan perbedaan temporer dan insentif fiskal. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan pajak lebih mencerminkan aspek formal compliance, sedangkan agresivitas pajak lebih berkaitan dengan strategi tax planning yang bersifat teknis dan struktural.

Sementara itu, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak mengindikasikan bahwa struktur aset perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan beban pajak efektif. PT Bukit Asam Tbk sebagai perusahaan padat modal memiliki proporsi aset tetap yang besar, yang secara fiskal menimbulkan beban penyusutan tinggi sehingga menurunkan laba kena pajak dan pada akhirnya menurunkan Effective Tax Rate (ETR). Kondisi ini sejalan dengan temuan Hidayati et al. (2021) dan Maulana et al. (2022) yang menyatakan bahwa capital intensity merupakan salah satu determinan utama agresivitas pajak pada perusahaan sektor riil. Dengan demikian, investasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi operasional, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak secara legal.

Secara simultan, kepatuhan pajak dan investasi terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perilaku pajak perusahaan merupakan hasil interaksi antara aspek kepatuhan dan struktur aset. Meskipun kepatuhan pajak tidak signifikan secara parsial, keberadaannya tetap relevan dalam model karena mencerminkan batas kepatuhan formal yang tidak dapat dipisahkan dari praktik perencanaan pajak. Hasil ini juga menunjukkan adanya research gap dengan penelitian

sebelumnya, di mana sebagian studi menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, namun dalam konteks PT Bukit Asam Tbk hasilnya tidak konsisten. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik perusahaan BUMN yang memiliki tingkat pengawasan tinggi serta struktur investasi yang lebih dominan dibandingkan faktor perilaku kepatuhan semata.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa dalam konteks perusahaan pertambangan berskala besar, khususnya PT Bukit Asam Tbk, agresivitas pajak lebih banyak dipengaruhi oleh struktur investasi dibandingkan tingkat kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan karakteristik industri dan struktur aset dalam menganalisis perilaku perpajakan perusahaan, serta memberikan implikasi bahwa kebijakan pengawasan pajak tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga pada mekanisme perencanaan pajak berbasis aset.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada PT Bukit Asam Tbk periode 2017–2024, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang tercermin melalui CETR tidak selalu mencerminkan perilaku agresivitas pajak perusahaan. Sebaliknya, investasi yang diproksikan dengan capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi aset tetap perusahaan maka semakin besar kecenderungan optimalisasi beban pajak melalui mekanisme penyusutan dan perencanaan pajak yang sah. Secara simultan, kepatuhan pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga keduanya tetap relevan dalam menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat Agency Theory yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemerintah, sedangkan secara praktis memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan struktur investasi dalam menyusun strategi pajak, dan otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan pada perusahaan padat modal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu PT Bukit Asam Tbk sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh sektor industri. Selain itu, jumlah observasi yang relatif terbatas (32 data triwulanan) serta variabel penelitian yang masih terbatas pada kepatuhan pajak dan

investasi membuat analisis belum sepenuhnya mencerminkan seluruh faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan regresi linier berganda yang memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika data runtut waktu secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, M., et al. (2020). *Agresivitas pajak dan tax planning dalam perspektif akuntansi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Astuti, D. S. P., Nindyawan, B. P., & Aisyah, S. (2024). *Buku ajar akuntansi perpajakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Fatihudin, D. (2019). *Membedah investasi: Manual geliat ekonomi*. Deepublish.
- Florensia, C., & Budiantoro, R. A. (2025). Determinan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 121-140.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). *Basic econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Habibzadeh, F. (2024). Visual assessment of data distribution using Q-Q plot and histogram approaches in statistical analysis. *Journal of Applied Statistical Methods*, 18(2), 45-58.
- Herawati, N., & Ekawati, D. (2016). Analisis CETR dalam pengukuran kepatuhan pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 870-880.
- Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam menjamin keberlanjutan penerimaan pajak nasional negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 83-91.
- Hidayati, F., et al. (2021). Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25-35.
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25-35.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kamath, R., Sharma, P., & Lee, J. (2025). Robust approaches in normality testing: Combining statistical and graphical methods in regression analysis. *International Journal of Data Science and Analytics*, 12(1), 77-92.
- Maulana, T., Putri, A. A., & Marlin, E. (2022). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 48-60.
- Nastalim, A., & Hapsari, Y. D. (2020). Investasi aset tetap dan dampaknya pada perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 2(1), 53-66.
- Roslita, E., & Idung, E. (2022). Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 250-258.

- Saydidah, Q., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. *Miftah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 10-20.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach*. Wiley.
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). Agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia & refleksi perilaku oportunistis melalui manajemen laba. Penerbit NEM.Tsaman: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 162-169.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.